

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/141/2015

TENTANG  
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Daftar Obat Esensial Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/IX/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013 perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kedokteran, pola penyakit, program kesehatan, serta perbaikan status kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional perlu dibentuk Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/IX/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL.

KESATU : Susunan keanggotaan Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional, yang selanjutnya di sebut Komite terdiri dari Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli bertugas:
  - a. melakukan evaluasi obat dalam Daftar Obat Esensial Nasional 2013; dan

b. menilai ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. menilai usulan obat yang akan dikeluarkan dari Daftar Obat Esensial Nasional 2013 dan dimasukkan ke dalam Daftar Obat Esensial Nasional.

2. Tim Pelaksana bertugas:

- a. mempersiapkan prosedur dan pedoman pelaksanaan;
- b. mengkompilasi usulan/masukan;
- c. mempersiapkan usulan rancangan Daftar Obat Esensial Nasional;
- d. memfasilitasi rapat pembahasan teknis dan sidang pleno; dan
- e. melaksanakan dokumentasi, finalisasi dan penyebaran Daftar Obat Esensial Nasional.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jendral yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Tahun 2015.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/SK/V/2013 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/141/2015  
TENTANG  
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN  
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN  
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

- Penasehat : 1. Menteri Kesehatan  
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
5. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza Badan Pengawasan Obat dan Makanan

I. TIM AHLI

- Ketua : Iwan Dwiprahasto (Farmakoepidemiologi)
- Wakil Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi klinik)
- Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)  
2. Dede Gunawan (Neurologi)  
3. Erna Kristin (Farmakologi)  
4. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)  
5. Gatot Purwoto (Obstetri Ginekologi)  
6. Gunawan Darmansjah (Anestesiologi)  
7. Hanafi Trisnohadi (Kardiologi)  
8. Inge Sutanto (Parasitologi Klinik)  
9. Murdani Abdullah (Gastroenterohepatologi)  
10. Retno Widowati (Kulit dan Kelamin)  
11. Robert Reverger (Psikiatri)  
12. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)  
13. Sawitri Darmiati (Radiologi)  
14. Sri Rezeki S.Hadinegoro (Kesehatan Anak)  
15. Silvia Desiree (Gigi dan Mulut)  
16. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)  
17. Wulyo Rajabto (Hemato-Onkologi)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Virna Dwi Oktariana	(Mata)
19. Cissy RS Prawira	(Kesehatan Anak)
20. Parlindungan Siregar	(Ginjal-Hipertensi)
21. Faisal Yunus	(Pulmonologi)
22. Sumariyono Sarmidi	(Rheumatologi)
23. Arini Setiawati	(Farmakologi)
24. Armen Muchtar	(Farmakologi Klinik)
25. Sri Suryawati	(Farmakologi)
26. Nafrialdi	(Farmakologi)
27. Sugito Wonodirekso	(Dokter Keluarga)
28. Rizki Rahayuningsih	(Dokter Keluarga)
29. Dwiana Andayani	(BPOM)
30. Triyekti Hidayati	(BPOM)
31. Santi Rosamarlia	(Puskesmas)
32. Darus Sahmedi	(Puskesmas)
33. Tisna Misnawati	(Puskesmas)
34. Irma Ardiana	(BKKBN)
35. Cicik Agustina	(BKKBN)

## II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Standardisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian  
2. Kepala Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan  
3. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan  
4. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar  
5. Direktur Bina Kesehatan Ibu  
6. Direktur Bina Kesehatan Anak  
7. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung  
8. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
9. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang  
10. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra  
11. Kepala Subdirektorat Farmasi Klinik, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian  
12. Kepala Subdirektorat Farmasi Komunitas, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

13. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional,  
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
14. Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan  
Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik  
dan Perbekalan Kesehatan

Sekretariat : 1. Endah Septni Restiati  
2. Rengganis Pranandari  
3. Vitri Sariati

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK